



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I MADE SUARJANA, bertempat tinggal di Banjar Dinas Belatung, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

BANK RAKYAT INDONESIA UNIT MENANGA CABANG

KARANGASEM, berkedudukan di Jalan Raya Besakih, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang diwakili oleh Irawan Cahyo Nugroho, Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Amlapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky G Diharja, Halley Putra, A. A. Gde Ag. Yogi Mahendra, I Made Sugiarnata, I Made Riauwana, Achmad Sahri Ramdhani, masing-masing secara berurutan sebagai *Group Head* Hukum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Denpasar, *Legal Officer* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Denpasar, *Associate Legal Officer* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Denpasar, *Assisten Manager* Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Amlapura, Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Menanga, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Menanga, beralamat di BRI Kantor Cabang Amlapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 23 Juni 2020 dibawah register Nomor 199/REG.SK/2020/PN Amp, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Amp



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 12 Juni 2020 dalam Register Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas Penggugat di Banjar Belatung, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali;
2. Bahwa Penggugat dulu sampai sekarang Nasabah Bank BRI Unit Menanga, Cab. Karangasem yang beralamat di Jl. Raya Besakih, Menanga, Rendang, Karangasem 80863;
3. Bahwa selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan SHM No. 18 dengan luas 1930 m² atas nama Ni Ketut Seben, yang terletak di Desa Dawan Kaler, Kec. Dawan, Kab. Klungkung;
4. Bahwa Penggugat adalah Nasabah Bank BRI Unit Menanga, Cab. Karangasem yang beralamat di Jl. Raya Besakih, Menanga, Rendang, Karangasem 80863 telah melakukan perjanjian kredit dengan Nomor 4610-01-008252-10-1. Dengan pinjaman pokok sebesar Rp125.000.000,00 dengan jangka waktu 60 bulan dari tanggal 26-042017 dan akan berakhir masa kontrak kredit pada tanggal 26-04-2022;
5. Bahwa Penggugat merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut di atas sebagaimana posita angka 4 (empat dan Penggugat pada saat usahanya masih lancar, Pengguga selalu menepati janji dengan mengangsur sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh Tergugat sebagaimana SPK No. 4610-01-008252-10-1;
6. Bahwa Penggugat dengan jaminan SHM No. 18 dengan luas 1930 m² atas nama Ni Ketut Seben, yang terletak di Desa Dawan Kaler, Kec. Dawan, Kab. Klungkung. Bahwa Penggugat sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada Tergugat dan kondisi Penggugat yang mengalami keterpurukan dalam usaha, Penggugat kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi Penggugat bertanggung jawab dengan hutang-hutangnya sampai selesai atau lunas dan sambil Penggugat mendapatkan solusi untuk melunasi hutang tersebut Penggugat mengajukan kesanggupan untuk mengangsur sebesar Rp500.000,00

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Amp



perbulan. Bukannya Penggugat tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terla Penggugat sebesar Rp500.000,00 pasti akan segera ditunaikan. Meski demikian Tergugat tidak serta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, dan pengancaman lelang secara lisan. Kalau secara nyatanya Penggugat dinyatakan wanprestasi atau inkar janji, seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan gugatan wanprestasi kepada Penggugat melalui Pengadilan Negeri setempat atas dasar negara Indonesia negara hukum. Dengan demikian sangat tepat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum kepada keluarga Penggugat. Dengan melakukan penagihan yang disertai dengan pemaksaan dan pengancaman untuk melakukan lelang tanpa memeberikan solusi terlebih dahulu. Hal demikian justru apa yang dilakukan Tergugat menjadikan keluarga Penggugat menjadi takut dan trauma yang mendalam;

8. Bahwa Tergugat melakukan ancaman lelang disertai intimidasi terhadap keluarga Penggugat dengan demikian Tergugat telah melakukan kesewenang-wenangan di negara hukum, hal tersebut tidak patut dilakukan Tergugat;

9. Bahwa setelah perjanjian kredit seingat Penggugat tidak pernah melakukan tanda tangan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang sebagai syarat pula untuk pengajuan hak tanggungan. Dan hal ini Tergugat telah melanggar UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

10. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh Tergugat hanya menguntungkan Tergugat saja, seharusnya di dalam menjalani perjanjian atau menandatangani perjanjian Tergugat dan Penggugat, seharusnya lebih dulu duduk bersama-sama untuk membuat perjanjian atau klausula-klausula baku yang akan ditandatangani kedua belah pihak. Ini yang dinamakan keadilan, secara nyatanya Penggugat membuat sendiri perjanjian kredit tersebut, dan perjanjian yang dibuat oleh Tergugat hanya menguntungkan sepihak yaitu Tergugat dan sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjadi penengah agar kami selaku Penggugat mendapatkan keadilan dimana kami selaku Penggugat hanya ingin mendapatkan kebijaksanaan dari Tergugat yaitu untuk membayar dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Amp



semampu saya sampai ekonomi membaik akan kami lunasi. Karena biar bagaimanapun saya selaku Penggugat masih bertanggungjawab dengan sisa hutang saya. Dan dengan digugatnya Tergugat agar supaya kami bisa duduk bersama-sama menyelesaikan perkara ini melalui Pengadilan Negeri setempat serta memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim bisa menjembatani adanya suatu solusi yang tidak memberatkan kami yaitu terkait pembayaran angsuran dimana kami selaku Penggugat ingin melanjutkan angsuran sebatas dengan kemampuan kami saat ini;

11. Bahwa dalam proses penerbitan hak tanggungan, Penggugat menduga telah terjadi kecacatan hukum atau batalnya hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang dikandungkan pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 13, 14, dan 15;

12. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan ijin atau kuasa terhadap Tergugat untuk meminta SKPT kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung, ini menunjukkan bahwa Tergugat merupakan kreditur yang tidak baik;

13. Bahwa atas ancaman lelang secara lisan yang akan dilakukan Tergugat, karena tidak mendapatkan persetujuan dari Penggugat dan diduga telah melanggar Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, kategori melanggar hukum;

14. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf d ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum.”

Dan Pasal 28 huruf g ayat (1) yang berbunyi : “Setiap Orang berhak atas perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”. Sehingga Penggugat selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang menurut hukum harus dilindungi;

15. Bahwa jaminan tersebut apabila di lelang seharusnya koordinasi mengenai harga dan memberitahukan kepada atas nama Penggugat dan hasil nominal seharusnya diketahui oleh Penggugat. Karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah jual beli dengan sebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuan Penggugat kategori perbuatan melawan hukum karena tanpa pelaksanaan lelang sesuai UUHT dalam Pasal 6;

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalam kepailitan usaha tersebut Penggugat sudah memberitahukan kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung Tergugat lebih memilih menyuruh Penggugat untuk menjual SHM sebagaimana SPK omor 4610-01-008252-10-1. Dengan demikian Tergugat didalam menjalankan aturan kreditnya telah melakukan penyimpangan hukum, tidak menjalankan sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 *jo.* Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 *jo.* Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana posita angka 1, 2, dan 3 dibawah, upaya-upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:

- 1) Penjadwalan ulang (*Rescheduling*), yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kredit atau jangka waktu, termasuk *grade period* atau masa tenggang, termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran;
- 2) Persyaratan ulang (*Reconditioning*) yaitu dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit;
- 3) Penataan ulang (*Restructuring*), yaitu suatu upaya dari Bank berupa melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat kredit yang berupa tambahan kredit menjadi *equity* nasabah, yang dilakukan dengan atau *Rescheduling* dan atas *Resconditioning*;

Karenanya Tergugat tidak menjalankan aturan sebagaimana 3 butir di atas tersebut tidak dapat dilakukan apabila dipaksakan proses pelaksanaan lelang tersebut dengan segala akibat hukumnya akan cacat hukum dan batal demi hukum atau tidak sah karena Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana butir di atas. Kategori menyimpang dari aturan hukum;

17. Bahwa berdasarkan surat peringatan-peringatan sebelumnya sangatlah menyimpang dari aturan perundangundangan dimana Tergugat sebelum memberikan peringatan tidak ada suatu solusi yang ditawarkan kepada Penggugat yaitu adanya niat suatu penyelamatan kredit terhadap nasabah/ Penggugat. Dan Tergugat haruslah melaksanakan suatu penyelamatan kredit berdasarkan pada Surat Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR. tanggal 12 November 1998 *jo.* Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 *jo.* Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak Bank antara lain restrukturisasi yaitu

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Amp



upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan dengan maksud/dalam rangka membantu nasabah/ Penggugat agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi tersebut dilakukan dengan jalan :

a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat jadwal pembayaran dan waktu pembayaran;

b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru untuk membuat Jadwal Pembayaran, Jangka Waktu Pembayaran, dan Persyaratan lain sepanjang tidak mengubah maksimum saldo kredit;

c. Penataan kembali (*Restructuring*)

Debitur dengan kreditur melakukan kesepakatan baru dalam hal :

- Penurunan Suku Bunga Kredit;
- Perpanjangan Jangka Waktu Kredit;
- Pengurangan Tunggakan Bunga;
- Pengurangan Tunggakan Pokok;
- Penambahan Fasilitas Kredit;
- Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara;

Ternyata Tergugat sampai saat ini belum pernah melakukan Langkah-langkah strategis sesuai yang diamatkan oleh Peraturan Bank Indonesia sebagaimana tersebut dalam ketentuan dalam surat edaran maupun surat keputusan Bank Indonesia sebagai langkah untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat. Justru Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan Surat Peringatan I hingga seterusnya tanpa adanya penawaran suatu solusi untuk suatu penyelamatan kredit;

18. Bahwa demi asas keadilan dan asas kepatutan dan menghindari adanya tuntutan hukum di kemudian hari maka Tergugat untuk sementara waktu tidak melakukan pelelangan juga peralihan hak kepada siapapun juga, sampai menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht*) juga perlu diketahui dengan adanya Tergugat sebagai pihak terkait dimaksudkan agar tidak terjadi tuntutan hukum di kemudian hari maka tindakan yang menyimpang dari aturan hukum baik lelang maupun peralihan hak wajib dihentikan demi hukum. Dan supaya Tergugat bisa mengikuti tahapan sidang atas perkara tersebut dan tetap menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap final dan mengikat;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pengancaman lelang secara lisan tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 PMK.06/2012, juga Edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan Lelang Nomor SE-23/PN/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B, dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT, tidak dapat dilakukan karena akta pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud Pasal 6 *jo.* Pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya melanggar ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku adalah jelas perbuatan melawan hukum;

20. Bahwa ancaman secara lisan bahwa Tergugat mau melakukan lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 PMK. 06/2012 dan Surat Edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan Lelang Nomor SE-23/PN/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan yang menyatakan akan melelang dimaksud dalam butir 1 huruf B, dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT, tidak dapat dilakukan karena akta pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud Pasal 6 *jo.* Pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah jelas perbuatan melawan hukum;

21. Bahwa ternyata Tergugat yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atas Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran DEP.KEU dalam posita 18 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

22. Bahwa yang menjadikan perkara ini adalah perbuatan dari Tergugat, maka memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Karangasem melalui Majelis pemeriksa perkara menghentikan dan membatalkan proses ancaman jual beli ini dan lelang atau apa saja yang sejenis pemindahtanganan atas objek materil yang dijamin SHM sebagaimana perjanjian kredit Nomor 4610-01-008252-10-1. Maka haruslah pengeplangan dan pengancaman lelang yang akan dilakukan Tergugat apabila dipaksakan akan tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil;

23. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai dengan bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala Penetapan dan Putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun ada upaya hukum banding, dan kasasi;

24. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, tindak tindakan Tergugat yang melakukan penagihan yang disertai ancaman adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan klausula. Yang telah diperjanjikan dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 11 (sebelas) di atas karena perjanjian kredit tersebut hanya menguntungkan Tergugat saja;

25. Bahwa Penggugat juga keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat yang berbentuk perjanjian pembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) disebut :

“Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa konsumen kepada pihak pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran” sanksi pelanggaran diatur dalam Pasal 62 UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : Penjara Pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 Milyar rupiah;

26. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan Tergugat baik ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini;

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Karangasem c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil-adilnya;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah debitur yang beritikad baik menjalankan kerjasamanya dengan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat melakukan tindakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat untuk menjalankan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 *jo.* Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu penyelamatan kredit;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Penggugat maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut hukum ketentuan UUHT Pasal 6 *jo.* Pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan menghukum kepada Tergugat untuk menghentikan ancaman-ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menerima angsuran Penggugat sebesar Rp500.000,00 perbulan;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan lelang lebih lanjut serta peralihan hak/demi menghindari adanya tuntutan hukum di kemudian hari;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini;

Subsidiar:

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Karangasem *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Dalam Eksepsi

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
 1. Bahwa dalam Surat Pegakuan Hutang antara Tergugat dengan Penggugat, jelas dan nyata tercantum pula pihak-pihak lain selain Penggugat yang turut menandatangani perjanjian kredit *a quo*, yaitu Ni Ketut Ayu Ningsih, sebagai pihak Peminjam/Debitur II. Namun ternyata Ni Ketut Ayu Ningsih tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga proses pemeriksaan dapat menjadi tidak jelas dan tidak lengkap;
 2. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya pihak tersebut di atas yaitu Ni Ketut Ayu Ningsih (isteri Penggugat) dalam gugatan *a quo*, maka berdasarkan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 151/K/Sip/1975 yang menggariskan bahwa semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau semua harus ikut sebagai Penggugat. Oleh karena itu, terhadap gugatan Penggugat yang demikian tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini;
3. Mohon akta:
 - a. Penggugat dalam dalil-dalil surat gugatannya angka 2, 3, 4, dan 5 telah mengakui memiliki hutang kepada Tergugat;
 - b. Penggugat dalam posita angka 6 surat gugatannya mengakui telah menunggak/tidak mampu membayar kewajiban atas kreditnya tersebut;
4. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Pengugat dalam surat gugatannya tersebut, maka tidak perlu dibuktikan lagi benar atau tidaknya utang Penggugat kepada Tergugat, serta benar atau tidaknya Penggugat telah menunggak/wanprestasi;
5. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Amp



terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:

6. Bahwa Penggugat adalah debitur Tergugat yang menerima fasilitas kredit dari Tergugat sebesar Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 4610-01-0082552-10-1 tanggal 26 April 2017;

7. Bahwa Penggugat telah menyerahkan Agunan Kredit kepada Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik, dengan rincian sebagai berikut:

- SHM No. 18 yang terletak di Desa/Kelurahan Dawan Klungkung, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung luas tanah 1930 m² atas nama Ni Ketut Seben;

8. Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang *a quo*, Penggugat telah sepakat dan setuju mengenai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit termasuk jumlah kredit, jangka waktu, suku bunga kredit, agunan kredit dan hal-hal lainnya termasuk ketentuan penyelesaian kredit apabila Penggugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya (wanprestasi);

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat butir No. 16 dimana menyebutkan bahwa Tergugat tidak menjalankan Surat Edaran Bank Indonesia tentang Restrukturisasi. Menanggapi dalil tersebut Tergugat tegaskan bahwa dalam perjalanan kredit Penggugat yang telah menunggak atau wanprestasi, Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dengan upaya Restrukturisasi Kredit atau Penyehatan Kredit pada tanggal 30 November 2018, dimana Penggugat mendapatkan penurunan suku bunga dan penjadwalan ulang angsuran kreditnya. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan tidak mendapatkan restrukturisasi kredit mengada-ada dan sudah sepatutnya ditolak/diabaikan;

10. Bahwa atas wanprestasi tersebut Tergugat telah memberikan kesempatan dan waktu yang patut kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat dengan menyampaikan Surat Peringatan (SP) kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk segera menyelesaikan tunggakan kreditnya, yaitu :

1. SP I No. B. 448/KC-IX/KBU/VI/18 tgl 13 Juli 2018;
2. SP II No. B. 505/KC-XI/KBU/VI/18 tgl 01 Oktober 2018;
3. SP III No. B. 654/KC-XI/KBU/IV/19 tgl 02 April 2019.

Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup,

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Amp



Penggugat tetap mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi);

11. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, jelaslah cukup dijadikan dasar bagi Tergugat untuk melakukan penyelesaian kredit bermasalah baik melalui penjualan jaminan kredit secara dibawah tangan, melalui Gugatan Sederhana ataupun melalui lelang terhadap jaminan kredit Peggugat yang telah wanprestasi / tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya kepada Tergugat sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Maka, berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang Tergugat sampaikan di atas, jelaslah bahwa Tergugat melakukan upaya penagihan kredit macet bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, dan sebaliknya apa yang dilaksanakan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga jelas-jelas tindakan Tergugat yang mengupayakan pengembalian kredit macet karena Peggugat wanprestasi sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum;

Oleh karena itu, Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Peggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Peggugat telah mengajukan replik tanggal 4 Agustus 2020, dan atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 11 Agustus 2020, dan untuk singkatnya uraian putusan ini, replik dan duplik tersebut telah termasuk dan merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107013101770002 atas nama I Made Suarjana, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama I Made Suarjana, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik SHM No. 18 atas nama Ni Ketut Seben, NIB 22.06.02.02.00117, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107014305770001 atas nama Ni Ketut Ayu Ningsih, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2406/CS/2006, telah tercatat perkawinan antara I Made Suarjana dengan Ni Ketut Ayuningasih, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107010911090081 atas nama Kepala Keluarga I Made Suarjana, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya sebagaimana ketentuan bea meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan bukti surat tertanda P-3 berupa fotokopi dari fotokopi masih memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor 4610-01-008252-10-1 tanggal 26 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 18 atas nama Ni Ketut Seben yang terletak di Desa/Kelurahan Dawan Klungkung, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (SPPA) Sertipikat Hak Milik No. 18, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Jual Agunan Sertipikat Hak Milik No. 18, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan I No. B 448/KC-IX/KBU/VI/18 tanggal 13 Juli 2018, perihal Peringatan Kredit Menunggak, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan II No. B 505/KC-XI/KBU/VI/18 tanggal 1 Oktober 2018, perihal Peringatan Kredit Menunggak, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan III No. B 654/KC-XI/KBU/IV/19 tanggal 2 April 2019, perihal Peringatan Kredit Menunggak, selanjutnya diberi tanda bukti

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T-7;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah diberi materai secukupnya sebagaimana ketentuan bea meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi bernama I Kadek Wiarsa, BA. yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat melalui grup *Whatsapp* sehari sebelum dihadirkan di persidangan sebagai saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mencari kredit di Bank sejumlah Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat mencari kredit pada Bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jangka waktu kredit Penggugat di Bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait lancar atau tidak lancar pembayaran angsuran kredit Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jaminan Penggugat mencari kredit di Bank berupa tanah dari grup *Whatsapp* relawan nasabah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak dan luas tanah tersebut yang dijadikan jaminan Penggugat di Bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah angsuran perbulan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jaminan berupa tanah tersebut akan dilelang oleh Bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penekanan yang dilakukan pihak Bank kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait teguran dari pihak Bank kepada Penggugat;
- Bahwa grup *Whatsapp* tersebut sudah ada sejak tahun 2018;
- Bahwa grup *Whatsapp* tersebut tidak pernah melakukan pertemuan secara langsung, hanya melalui *chatting* saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Amp



membenarkannya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak ada pertanyaan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi untuk memperkuat dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang diserahkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban yang diajukan Tergugat, selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara, Tergugat mengajukan eksepsi yang telah ditanggapi juga oleh Penggugat dalam repliknya dan ditanggapi lagi oleh Tergugat dalam dupliknya. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi pada pokoknya adalah mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dimana seharusnya isteri Penggugat yang bernama Ni Ketut Ayu Ningsih diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini sebagaimana isteri Penggugat tersebut turut menandatangani perjanjian kredit atau dengan lain perkataan merupakan Debitur II dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat menolak dalil eksepsi dimaksud dengan alasan oleh karena Ni Ketut Ayu Ningsih merupakan isteri dari Penggugat dan bukan berkedudukan sebagai peminjam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 4610-01-008252-10-1 tanggal 26 April 2017, memang menunjukkan kedudukan dari isteri Penggugat yang bernama Ni Ketut Ayu Ningsih sebagai salah satu subyek yang turut pula membubuhkan tanda tangan pada perjanjian tersebut yang kemudian disebut sebagai "yang berhutang";
- Bahwa pada halaman pertama di dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 4610-01-008252-10-1 tanggal 26 April 2017, terdapat klausul yang berbunyi: "Dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sejumlah dibawah ini atau segala hutang yang akan timbul sehubungan

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Amp



dengan Surat Pengakuan Hutang ini, sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang (*hoofdelijk*), selanjutnya disebut YANG BERHUTANG, menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Menanga selanjutnya BANK, karena telah menerima uang sebagai pinjaman Kupedes sejumlah Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dibawah ini”;

- Bahwa dengan demikian, Penggugat dan isterinya senyatanya dapat melakukan perbuatan hukum, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja sehubungan dengan hutang tersebut. Selain itu, eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil eksepsi Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dipandang tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah yang menjadi dasar dari gugatan yaitu karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penagihan hutang disertai pengancaman secara lisan akan melakukan lelang terhadap agunan kredit berupa tanah seluas 1930 m² dengan Sertipikat Hak Milik No. 18 atas nama Ni Ketut Seben yang terletak di Desa/Kelurahan Dawan Klungkung, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil Tergugat serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan isterinya yang bernama Ni Ketut Ayu Ningsih merupakan pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki perikatan, dimana Penggugat berhutang kepada Tergugat sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 4610-01-0082552-10-1 tanggal 26 April 2017;
- Bahwa kedua belah pihak bersepakat yang dijadikan jaminan hutang dari perjanjian tersebut adalah bidang tanah seluas 1930 m² dengan Sertipikat Hak

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 18 atas nama Ni Ketut Seben yang terletak di Desa/Kelurahan Dawan Klungkung, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 4610-01-0082552-10-1 tanggal 26 April 2017;

- Bahwa sejak bulan Juli 2018, Penggugat tidak membayar angsuran (menunggak) kepada Tergugat sehingga Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III yang mana angsuran tersebut meliputi pokok pinjaman dan bunga sebesar Rp3.208.400,00 (Tiga juta dua ratus delapan ribu empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik menjalankan kerjasamanya dengan Tergugat?;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 serta Saksi I Kadek Wiarsa, BA. yang pokoknya menerangkan tentang syarat-syarat Penggugat mengajukan pinjaman kredit kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 tersebut, Penggugat mengajukan pinjaman (kredit) kepada Tergugat sepengetahuan/persetujuan dari isteri Penggugat dengan jaminan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 18 atas nama Ni Ketut Seben yang terletak di Desa/Kelurahan Dawan Klungkung, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dan sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu Saksi I Kadek Wiarsa, BA. bahwa Penggugat memiliki hutang di Bank sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan tanah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya sesuai dengan bukti Tergugat tertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, dan T-7 yang pada pokoknya mengenai pencairan kredit yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, namun kemudian diketahui Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk pembayaran angsuran setiap bulan atas pinjaman tersebut sehingga Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan I, Surat

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peringatan II, dan Surat Peringatan III (*vide* bukti tertanda T-5, T-6, dan T-7);

Menimbang, bahwa pengertian itikad baik di dalam hukum secara subjektif adalah kejujuran seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan dalam pengertian objektif, itikad baik adalah pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. Pengertian itikad baik dalam pengertian subjektif terdapat dalam Pasal 530 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur kedudukan berkuasa (*bezit*) yang mengandung makna sikap atau perilaku yang jujur dalam melaksanakan setiap tindakan dan perbuatan di dalam masyarakat. Itikad baik dalam arti objektif disebut juga dengan kepatutan, hal ini dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat dikatakan kejujuran (itikad baik) dalam arti objektif tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan penjabaran tentang itikad baik tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat benar mengajukan pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 18 atas nama Ni Ketut Seben yang terletak di Desa/Kelurahan Dawan Klungkung, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, kemudian atas pinjaman yang diajukan Penggugat tersebut telah disetujui Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 4610-01-008252-10-1 tanggal 26 April 2017 sehingga dalam hal ini Tergugat sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai Debitur tunduk pada suatu perikatan yang sah. Bahwa selanjutnya Tergugat menjalankan kewajibannya yaitu memberikan (mencairkan) sejumlah uang sebagai pinjaman kepada Penggugat, begitu pula sebaliknya Penggugat sebagai pihak yang telah menerima uang pinjaman dari Tergugat dibebani kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran yang meliputi pokok pinjaman dan bunga setiap bulannya, namun dalam perjalanannya Penggugat tidak mampu membayar angsuran setiap bulan tersebut sebagaimana telah ditentukan kepada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim memandang tidak ada itikad baik dari Penggugat sendiri untuk menyelesaikan proses pembayaran angsuran, sehingga terhadap petitum angka 2 Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Amp



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat yang meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, Rosa Agustina, dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hlm. 117, ditegaskan dalam kaitannya untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, maka diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

- a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. bertentangan dengan kesusilaan;
- d. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terkait dengan pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang tertuang lengkap dan telah ditandatangani serta diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak, yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor 4610-01-008252-10-1 tanggal 26 April 2017, dimana sebagai pemberi pinjaman, Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan uang pinjaman kepada Penggugat sesuai isi kesepakatan dan Penggugat di sisi lain berkewajiban untuk membayar angsuran sesuai apa yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi jika Penggugat telah menerima uang dari pihak Tergugat sebagai bentuk pencairan dana kredit yang diajukannya dan telah disetujui pencairannya oleh pihak Tergugat, dengan demikian Tergugat telah menyelesaikan kewajibannya, kemudian di sisi lain yang juga menjadi satu fakta yang tidak terbantah, secara nyata Penggugat telah lalai dalam memenuhi kewajiban hukumnya yang timbul dari perjanjian kredit yang telah ditandatanganinya sendiri, yaitu dengan menunggak pembayaran sejak bulan Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya dan Tergugat tidak dapat dinyatakan melakukan suatu perbuatan apapun yang dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat, sehingga dengan demikian petitum angka 3 sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Penggugat yang meminta agar memerintahkan Tergugat untuk menjalankan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 *jo.* Surat Edaran Bank

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu penyelamatan kredit, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan menyatakan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dengan menjalankan upaya restrukturisasi kredit atau penyehatan kredit pada tanggal 30 November 2018 di mana Penggugat mendapatkan penurunan suku bunga dan penjadwalan ulang angsuran kreditnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan Tergugat tidak menjalankan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 jo. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana dalil Penggugat, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi yang ada relevansinya dengan dalil tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat dalam hal ini tidak mampu membuktikan dalilnya tersebut sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum angka 4 Penggugat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 Penggugat yang meminta untuk menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat serta menghukum Tergugat untuk menghentikan ancaman-ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai petitum angka 5 ini berkaitan dengan petitum angka 3 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang pada pokoknya Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, meskipun dalam dalil posita angka 7 dan angka 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum dengan melakukan penagihan yang disertai pemaksaan dan pengancaman untuk melakukan lelang, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mampu membuktikan, baik melalui alat bukti surat maupun keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi Penggugat di persidangan tentang pemaksaan maupun pengancaman yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, sehingga tidak ada kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan tindakan pemaksaan dan pengancaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 5 Penggugat ini tidak dapat dikabulkan dan sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang meminta agar memerintahkan Tergugat menerima angsuran Penggugat sebesar

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana mendasarkan pula pada pertimbangan atas petitum angka 2 Penggugat bahwa Penggugat menerima pencairan uang pinjaman dari Tergugat sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 18 atas nama Ni Ketut Seben yang terletak di Desa/Kelurahan Dawan Klungkung, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dan atas pinjaman tersebut Penggugat harus membayar sejumlah uang angsuran yang meliputi pokok pinjaman dan bunga sebesar Rp3.208.400,00 (Tiga juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah) setiap bulannya sebagaimana secara lengkap tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 4610-01-008252-10-1 tanggal 26 April 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas adalah fakta mengenai jumlah angsuran yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp3.208.400,00 (Tiga juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah) sebagaimana bukti tertanda T-1, bukan sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) seperti yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada alat bukti, baik itu bukti tertulis seperti surat maupun keterangan saksi yang menerangkan bahwa jumlah angsuran yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat setiap bulannya adalah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), sehingga tidak ada landasan yang jelas bagi Penggugat untuk memerintahkan Tergugat menerima jumlah angsuran tersebut, begitu pula sebaliknya terhadap Tergugat tidak ada landasan yang jelas untuk menerima angsuran sebagaimana dimaksud Penggugat, dan dengan demikian petitum angka 6 Penggugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 Penggugat yang meminta agar memerintahkan Tergugat untuk menghentikan lelang lebih lanjut serta peralihan hak demi menghindari adanya tuntutan hukum di kemudian hari, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil diatas Tergugat menyatakan adalah mendasar bagi Tergugat untuk melakukan penyelesaian kredit bermasalah baik melalui penjualan jaminan kredit secara dibawah tangan, melalui gugatan sederhana ataupun lelang terhadap jaminan kredit Penggugat yang telah wanprestasi/tidak dapat menyelesaikan pembayaran tunggakan kreditnya kepada Tergugat sesuai dengan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit (*credit/loan agreement*) merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara Bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya dan dapat diartikan sebagai

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian pinjam-meminjam antara Bank sebagai Kreditur dengan pihak lain sebagai Debitur yang mewajibkan Debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bahwa dalam hal adanya tunggakan dalam membayar angsuran kredit, maka secara hukum Bank selaku Kreditur memiliki hak untuk memberikan surat peringatan atau somasi kepada Debiturnya yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit. Hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 852/K/Sip/1972, yang pada intinya memiliki kaidah hukum sebagai berikut: "Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita (somasi). Oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum Para Tergugat/Pembanding telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.";

Menimbang, bahwa pengertian somasi menurut Salim H.S., S.H., M.S. adalah teguran dari si berpiutang (Kreditur) kepada si berutang (Debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya, sesuai dengan yang diperjanjikan. Bahwa somasi yang harus disampaikan Kreditur kepada Debitur adalah dalam bentuk surat perintah atau sebuah akta yang sejenis dan yang berwenang mengeluarkan surat perintah itu adalah Kreditur atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam hal penyampaian surat peringatan, pihak Bank yang dalam perkara ini adalah Tergugat, harus memperhatikan ketentuan Pasal 1339 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) yang berbunyi: "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang". Maksudnya adalah dalam memberikan surat peringatan atau somasi kepada debitur agar melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian kredit, harus juga memperhatikan asas-asas kepatutan dan kebiasaan, hal mana seorang debitur harus diberikan tenggang waktu yang wajar menurut asas kepatutan dan kebiasaan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit tersebut. Bahwa apabila telah diperingati secara patut tetapi Debitur tidak juga melakukan pembayaran kewajibannya, maka Bank melalui ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, akan melakukan proses lelang terhadap jaminan yang diberikan Debitur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tidak ada satupun alat bukti sebagaimana diajukan oleh Penggugat di persidangan yang dapat membuktikan Tergugat telah melakukan lelang terhadap objek yang dijaminakan Penggugat kepada Tergugat. Bahwa Tergugat kapan saja dapat memohonkan pelelangan terhadap objek yang dijaminakan Penggugat pada Tergugat dengan landasan Tergugat sudah menyampaikan peringatan beberapa kali secara sah dan patut supaya Penggugat memenuhi prestasinya sebelum menyatakan Penggugat telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum angka 7 Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang oleh Majelis Hakim dipandang tidak relevan dengan perkara ini dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum gugatan Penggugat angka 1;

Memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp656.000,00 (Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2020, oleh kami, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H. dan Ni Komang Wijiatmawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Nomor 125/Pdt.G/2020/PN Amp tanggal 12 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, I Made Sudirta, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Ni Komang Wijatmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sudirta, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3.....P	Rp500.000,00;
anggihan	
4.....P	Rp 10.000,00;
NBP Panggilan	
5.....S	Rp 50.000,00;
umpah	
6.....M	Rp 6.000,00;
eterai	
7. Redaksi	Rp 10.000,00;
Ju Jumlah	<u>Rp656.000,00;</u>

(Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)